

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

A. PENDAHULUAN

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dan Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Hibah dapat diberikan kepada :

1. Pemerintah Pusat;
2. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
3. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Dan Bantuan Sosial diberikan kepada :

1. individu dan/atau keluarga;
2. masyarakat; dan
3. lembaga non pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya proses pemberian hibah dan bantuan sosial yang dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 356/002991 tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang diwajibkan memantau dan melaporkan realisasi penggunaan hibah dan bansos tahun 2017 oleh penerima. Oleh karena itu laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban tersebut.

B. RENCANA PENYALURAN DANA HIBAH TAHUN 2017

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan setiap tahun di APBD. Pada APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum bagi penerima dan besaran dana hibah dan bansos, total anggaran yang disediakan sebesar Rp52.339.124.000,-. Adapun rincian anggaran dana hibah dan bantuan sosial dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Semarang Tahun 2017
berdasarkan Jenis

No.	Jenis Hibah dan Bantuan Sosial	Nilai Total
1.	Hibah barang	7.602.133.000
	Belanja Hibah Barang / Jasa yang diserahkan Kepada Badan / Lembaga	6.834.267.000
	Belanja Hibah Barang/ Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	767.866.000
2.	Hibah Uang	30.699.000.000
3.	Bantuan Sosial Barang	7.842.991.000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	137.860.000
	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	7.705.131.000
4.	Bantuan Sosial Uang	6.195.000.000
	TOTAL DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	52.339.124.000

Sedangkan jika dilihat dari Perangkat Daerah yang menyalurkan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Semarang sebanyak 6 (enam) OPD, 3 (tiga) OPD yang menyalurkan Dana Hibah dan

5 (lima) OPD yang menyalurkan Bantuan Sosial. Terdapat selisih anggaran Rp.3.983.399.000,- pada total anggaran Hibah dan Bansos yang disebabkan karena adanya koreksi pada tingkat PPKD menyesuaikan kemampuan realisasi pendapatan daerah, perubahan kebutuhan prioritas masyarakat, dan faktor tidak terduga (force majeure). Adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2 tentang pembagian hibah dan bansos berdasarkan OPD yang menyalurkan.

Tabel 2
Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Semarang Tahun 2017
berdasarkan Perangkat Daerah Penyalur

No.	Uraian	Nilai Total
1.	Hibah	40.528.325.000
	Dinas Sosial	220.000.000
	Dinas Pendidikan	29.458.325.000
	Bagian Kesra Setda Kab. Semarang	10.850.000.000
2.	Bantuan Sosial	7.827.400.000
	Bagian Kesra Setda Kab. Semarang	200.000.000
	DPU Kab. Semarang	3.520.000.000
	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	235.000.000
	Dinas Sosial	2.492.400.000
	BPBD	1.380.000.000
	TOTAL DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	48.355.725.000

C. REALISASI PENYERAPAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Sesuai dengan Peraturan APBD, bahwa Penerima Hibah Berkewajiban Menyampaikan Laporan Penggunaan Dan Tanggungjawab Penggunaan Hibah Kepada OPD Atau Unit Kerja Pada Sekretariat Daerah Untuk Dilakukan Verifikasi, sebelum dan/atau bersamaan dengan Permohonan Pencairan Hibah Tahap Berikutnya. Berdasarkan Hasil Verifikasi Yang Dilakukan Oleh OPD Atau Unit Kerja Pada Sekretariat Daerah jika telah sesuai maka selanjutnya disampaikan Rekomendasi Permohonan Pencairan/Penyaluran Tahap Berikutnya Kepada PPKD. Sedangkan untuk Permohonan Pencairan Hibah Berupa Uang Pada Triwulan IV Disampaikan Paling Lambat 1 (Satu) Bulan Sebelum Tahun Anggaran Berakhir.

Untuk realisasi pemberian Hibah dari Januari sampai Desember 2017 oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah telah terealisasi 91,07% atau sebesar Rp.36.909.125.000,- dari anggaran sebesar Rp.40.528.325.000,-. Sedangkan realisasi pemberian Bantuan Sosial dari Januari sampai Desember 2017 oleh 5 (lima) Perangkat Daerah telah terealisasi 90,05% atau sebesar Rp.36.909.125.000,- dari anggaran sebesar Rp.40.528.325.000,-

Tabel 3

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Hibah dan Bantuan Sosial
Kabupaten Semarang Tahun 2017

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
I.	HIBAH 2017	40.528.325.000	36.909.125.000	3.619.200.000
1.	DINAS SOSIAL	220.000.000	220.000.000	-
	* KOMDALU (Komisi Lanjut Usia) Kab. Semarang	170.000.000	170.000.000	-
	* Yayasan PGOT Panti Sosial	50.000.000	50.000.000	-
2.	DINAS PENDIDIKAN	29.458.325.000	27.699.125.000	1.759.200.000
	* Kwardcab Pramuka Kab. Semarang	100.000.000	100.000.000	-
	* Pembinaan dan Kompetisi KONI			-
	- KONI Kab. Semarang	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	- Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)	500.000.000	500.000.000	-
	* Dewan Pendidikan Kab. Semarang	49.325.000	49.325.000	-
	* Hibah Kesenian	9.780.000.000	9.750.000.000	30.000.000
	Hibah Satuan Pendidikan :			-
	- Bantuan Pembanguna Ruang Lab. SMP Darul Fikri Bawen	274.000.000	274.000.000	-
	* Hibah kepada SMP Swasta	500.000.000	470.000.000	30.000.000
	* Hibah mebelair PAUD	475.000.000	475.000.000	-
	* Rehab PAUD	750.000.000	750.000.000	-
	* Hibah Alat Peraga PAUD	310.000.000	310.000.000	-
	* BOP PAUD	15.720.000.000	14.020.800.000	1.699.200.000
3.	BAGIAN KESRA KAB.SEMARANG	10.850.000.000	8.990.000.000	1.860.000.000
	* BAZNAS Kab. Semarang	200.000.000	200.000.000	-
	* FKUB Kab. Semarang	50.000.000	50.000.000	-
	* GNOTA Kab. Semarang	50.000.000	50.000.000	-

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	* Badan Pengelola Masjid Agung	75.000.000	75.000.000	-
	* BHRD Kab.Semarang	25.000.000	25.000.000	-
	* MKI (Masyarakat Kristiani Indonesia) Kab. Semarang	200.000.000	-	200.000.000
	* MUI Kab. Semarang	75.000.000	75.000.000	-
	* FKDT Kab. Semarang	75.000.000	75.000.000	-
	* Badko TPQ Kab. Semarang	50.000.000	50.000.000	-
	* DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kab. Semarang	50.000.000	50.000.000	-
	* Hibah kepada Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan	10.000.000.000	8.340.000.000	1.660.000.000
II.	BANTUAN SOSIAL	7.827.400.000	7.048.750.000	778.650.000
1.	Bagian Kesra Setda Kab. Semarang	200.000.000	200.000.000	-
	* KPA Kab. Semarang	200.000.000	200.000.000	-
2.	DPU Kab.Semarang	3.520.000.000	3.520.000.000	-
	* Pembangunan Sarana Air Bersih PAMSIMAS Reguler APBD	1.235.000.000	1.235.000.000	-
	* Pembangunan Sarana Sanitasi	2.285.000.000	2.285.000.000	-
3.	Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	235.000.000	235.000.000	-
	* Dana Investasi Agribisnis	235.000.000	235.000.000	-
4.	Dinas Sosial	2.492.400.000	2.257.750.000	234.650.000
	* Orang terlantar di perjalanan/kehabisan bekal, rujukan	222.400.000	197.750.000	24.650.000
	* RTLH Kelurahan	2.270.000.000	2.060.000.000	210.000.000
5.	BPBD	1.380.000.000	836.000.000	544.000.000
	* Bantuan Sosial kepada individu	1.380.000.000	836.000.000	544.000.000
	JUMLAH	48.355.725.000	43.957.875.000	4.397.850.000

Sumber: Hasil Analisis LRA Desember 2017

D. KESIMPULAN

Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah dan bantuan sosial yang diterimanya. Penerima hibah dan bantuan sosial menyampaikan pertanggungjawaban atas hibah dan bantuan sosial yang telah diterima dan digunakan sesuai dengan permohonan pencairan lewat OPD teknis kepada Bupati melalui PPKD 2 (dua) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan bagi penerima hibah dan bantuan sosial disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/ audit oleh Kantor Akuntan Publik/ pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/ audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan undang-undangan. Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik, dibebankan pada masing-masing penerima hibah.

Penerima hibah dan bantuan sosial menyampaikan pertanggungjawaban meliputi :

1. Surat Pengantar;
2. Laporan penggunaan hibah dan atau bantuan sosial;
3. realisasi penggunaan dana hibah dan atau bantuan sosial;
4. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
5. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah dan atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan surat permohonan pencairan hibah dan atau bantuan sosial yang telah diajukan kepada Bupati;

6. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Akuntan Publik terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah dan Bansos yang menjadi kewajiban Perangkat Daerah teknis penyampaiannya kepada Bupati/BUD/BKUD sering mengalami keterlambatan. Berkaitan dengan hal tersebut kami akan berusaha untuk terus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola hibah dan bansos agar dapat menyelesaikan pertanggungjawabannya secara tepat waktu dan tepat mutu.

E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Kenyataan di lapangan masih ditemukan beberapa penerima hibah dan bantuan sosial yang kesulitan dalam penyusunan pertanggungjawaban dimaksud. Adapun permasalahan yang kami temukan adalah:

1. Terlambatnya laporan hibah dari kelompok karena keterbatasan SDM dalam membuat laporan.
2. Lemahnya penyusunan dan Penataan administrasi kelompok penerima hibah ketika akan melaporkan kegiatan hibah.
3. Banyak penerima hibah yang belum tahu cara mengoperasikan hibah alat/mesin pertanian yang di terima.
4. Sebagian besar kegiatan pembangunan/renovasi masih berlangsung, dikarenakan Dana hibah baru tersalurkan di bulan november dan desember tahun 2017.
5. Kondisi geografis Kabupaten Semarang yang luas, sehingga proses pengumpulan LPJ memakan waktu yang lebih lama.
6. Ketua pengelola Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Keagamaan sebagian besar berusia lanjut sehingga kurang memahami dalam penyusunan LPJ Hibah.
7. Kurangnya kemandirian penerima bantuan.
8. Dalam pemberian hibah untuk Panti Sosial PGOT, anggaran yang diberikan belum maksimal, hanya dapat menutupi pembangunan yayasan sosial PGOT yang memerlukan biaya sangat besar sekali.

F. PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Upaya yang telah dan akan terus kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam menyusun laporan penggunaan hibah.
2. Melakukan pembinaan dalam penyusunan administrasi hibah dan bansos.
3. Pendampingan oleh penyedia barang/jasa dalam mengoperasikan alat/mesin pertanian yang diterima.
4. Mengadakan rapat koordinasi dengan camat se-Kabupaten Semarang.
5. Mengirimkan surat penagihan LPJ melalui masing-masing Kecamatan.
6. Melakukan penagihan LPJ secara langsung ke lokasi penerima hibah.
7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan jangan menggantungkan hidup pada bantuan dari pemerintah.
8. Meningkatkan keterampilan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal.
9. Menambah alokasi untuk KOMDA LANSIA dan yayasan panti sosial PGOT mengingat banyaknya PGOT yang ditampung tetapi daya tampung terbatas atau perlu membangun Rumah Singgah untuk para PGOT di Kabupaten Semarang.

Demikian laporan ini kami buat untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 12 Januari 2018

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Semarang



ABDULLAH MASKUR, SE. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631012 199103 1 006

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2017**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

Januari 2018

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG